HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam
Volume 3 No. 2, 2026: 87-101
P-ISSN: 2085-8663
E-ISSN: 2450-5611

Politik Kebijakan Jalur Domisili dan Implikasinya Terhadap Pemerataan Mutu Pendidikan

Fahmi[1], Juni[2], Nur Laisah[3], Nadiyah[4], M. Ihsan Najib [5]

[1,2,3,4,5]Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
Email: fahmi_uin@radenfatah.ac.id[1], jjuni6867@gmail.com[2], nurlaisah19@gmail.com[3], nadiyahnanad99@gmail.com[4], ihsannajib999@gmail.com[5]

Article History

Received : 21 Mei 2026
Revised : 19 Juli 2026
Accepted : 10 Agustus 2026

Abstract

This study aims to examine the political dynamics underlying the domicile-based admission policy at SMA Negeri 4 Palembang and its impact on the equitable distribution of secondary education quality among students. A qualitative approach with a descriptive method was employed to gain an in-depth understanding of the policy's implementation within the school environment. Data collection involved observation, interviews, and document analysis, engaging students, teachers, academic staff, and administrative personnel. Data analysis utilized the Miles and Huberman interactive model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing while data validity was verified through source and method triangulation. The findings indicate that the implementation of the domicile-based admission policy at SMA Negeri 4 Palembang faces various challenges, particularly regarding the mismatch between students' economic conditions and the established domicile classification criteria. Furthermore, limited field verification, a lack of transparency regarding the basis for domicile classification, and insufficient dissemination of information on appeal mechanisms have fostered perceptions of unfairness among students. Existing evaluation mechanisms for the policy have also been underutilized, as some students do not fully understand the procedures for requesting a review. This study underscores that the domicile-based admission policy involves not only administrative aspects of education but also issues of social justice, transparency, and power relations within educational institutions. Therefore, strengthening data validation, enhancing policy transparency, and fostering more participatory communication channels are essential for the policy to achieve a fairer and more inclusive distribution of educational opportunities.

Keywords: *Education Policy, Domicile Pathway, Secondary Education*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika politik yang melatarbelakangi kebijakan jalur domisili di SMA Negeri 4 Palembang serta dampaknya terhadap keadilan pemerataan mutu pendidikan menengah bagi siswa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan jalur domisili di lingkungan sekolah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan siswa, guru, pihak akademik, dan tenaga administrasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan validitas

data diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan jalur domisili di SMA Negeri 4 Palembang masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi siswa dengan klasifikasi jalur domisili yang ditetapkan. Selain itu, keterbatasan verifikasi lapangan, kurang terbukanya informasi mengenai dasar penetapan jalur domisili , serta minimnya sosialisasi mekanisme banding menyebabkan munculnya persepsi ketidakadilan di kalangan siswa. Mekanisme evaluasi jalur domisili yang tersedia juga belum dimanfaatkan secara maksimal karena sebagian siswa belum memahami prosedur pengajuan peninjauan ulang. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan jalur domisili tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif pendidikan, tetapi juga menyangkut persoalan keadilan sosial, transparansi, dan relasi kekuasaan dalam institusi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan validasi data, peningkatan transparansi kebijakan, dan ruang komunikasi yang lebih partisipatif agar kebijakan jalur domisili dapat mewujudkan pemerataan pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Jalur Domisili, Pendidikan Menengah

PENDAHULUAN

Pendidikan menengah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah menerapkan kebijakan jalur domisili sebagai upaya pemerataan mutu pendidikan agar seluruh siswa memperoleh akses yang sama terhadap sekolah berkualitas. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan sekolah nonfavorit. Menurut Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, kebijakan penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan melalui empat jalur yaitu, (a) jalur domisili, (b) afirmasi, (c) prestasi, dan (d) jalur mutasi. Jalur domisili yaitu jalur penerimaan murid baru bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah (Mendikdasmen, 2025).

Secara nasional, persoalan jalur domisili menjadi isu besar dalam dunia pendidikan menengah Indonesia. Banyak siswa di berbagai sekolah negeri melakukan protes terhadap kenaikan jalur domisili maupun ketidakjelasan penetapan penerapan jalur domisili. Sebelumnya, isu kenaikan jalur domisili menjadi perhatian publik karena banyak sekolah mengalami penyesuaian tarif yang dinilai memberatkan siswa dan wali murid (Faqih & Azhari, 2026). Siswa menilai bahwa kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan wilayah tempat tinggal dan ketidakstabilan pendapatan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa jalur domisili bukan hanya persoalan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan legitimasi kebijakan publik (Nurohman, 2025). Ketika siswa merasa proses penetapan tidak transparan, maka kepercayaan terhadap institusi pendidikan menjadi menurun. Hal ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan jalur domisili sangat berkaitan dengan dinamika politik sekolah dan implementasi kebijakan pendidikan antara pengambil kebijakan dan siswa.

Persoalan jalur domisili di SMA Negeri 4 Palembang memiliki kompleksitas tersendiri karena menyangkut aspek akademik, sosial, dan nilai keislaman tentang keadilan (Halil & Aprilia, 2024). Sekolah tersebut menjadi ruang yang menarik untuk melihat bagaimana kebijakan jalur domisili dijalankan dalam praktik. Siswa SMA Negeri 4 Palembang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang beragam, mulai dari

keluarga petani, buruh, pedagang kecil, hingga pegawai negeri. Keragaman ini membuat penetapan jalur domisili menjadi sangat sensitif karena menyangkut kemampuan ekonomi riil keluarga siswa. Tidak sedikit siswa yang merasa keberatan terhadap nominal jalur domisili yang ditetapkan karena dianggap tidak sesuai dengan wilayah tempat tinggal mereka. Beberapa siswa bahkan harus mengajukan banding atau peninjauan ulang agar dapat melanjutkan studi (Puspitasari, 2022).

Ada siswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah tetapi memperoleh jalur domisili penerapan tinggi, sementara siswa lain dengan wilayah tempat tinggal lebih baik justru memperoleh penerapan rendah. Ketimpangan ini memunculkan persepsi ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan siswa terhadap sistem sekolah. Selain itu, mekanisme evaluasi jalur domisili yang tersedia sering dianggap kurang efektif karena minimnya sosialisasi dan terbatasnya ruang dialog antara siswa dan pihak sekolah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan jalur domisili dengan realitas implementasinya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu jalur domisili telah banyak dikaji dari berbagai perspektif (Apriliyani, 2025). Penelitian oleh Nurohman (2025), menemukan bahwa kebijakan jalur domisili pendidikan di sekolah negeri sering menimbulkan ketidakpuasan siswa karena lemahnya transparansi penetapan penerapan. Penelitian Tambun & Damanik (2025), menunjukkan bahwa faktor dominan dalam keberhasilan implementasi jalur domisili adalah validitas data ekonomi siswa. Penelitian Ulfa (2024), menyimpulkan bahwa mekanisme evaluasi jalur domisili masih belum berjalan efektif karena minimnya sosialisasi. Penelitian Dawal (2026), menegaskan bahwa kebijakan jalur domisili sering dipengaruhi oleh kepentingan birokrasi sekolah. Sementara itu, Johnstone, Marcucci, Callender, dan Teixeira menegaskan bahwa keadilan pembiayaan pendidikan menengah sangat bergantung pada subsidi yang tepat sasaran, perlindungan sosial, dan transparansi kebijakan institusi. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika politik jalur domisili, khususnya di SMA Negeri 4 Palembang, masih sangat terbatas.

Kesenjangan penelitian tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek ekonomi, pelaksanaan kebijakan, dan kebijakan publik secara umum, sedangkan dimensi politik kebijakan jalur domisili belum banyak dibahas secara mendalam. Penelitian ini memiliki kebaruan karena fokus pada implementasi kebijakan pendidikan, persepsi keadilan siswa, serta bagaimana kebijakan jalur domisili dipahami sebagai arena politik institusional. Penelitian ini tidak hanya melihat jalur domisili sebagai pelaksanaan kebijakan, tetapi juga sebagai ruang negosiasi kepentingan antara siswa dan birokrasi sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik di balik kebijakan jalur domisili di SMA Negeri 4 Palembang dalam menimbang ulang keadilan pemerataan mutu pendidikan menengah bagi siswa. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi proses penetapan jalur domisili, persepsi siswa terhadap keadilan

kebijakan, serta bentuk implementasi kebijakan pendidikan yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan merumuskan rekomendasi strategis bagi sekolah dalam memperbaiki sistem penetapan jalur domisili agar lebih transparan, adil, dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi siswa. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi sekolah dalam mewujudkan kebijakan jalur domisili yang lebih inklusif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 4 Palembang. Fokus penelitian diarahkan pada proses penetapan jalur domisili, mekanisme evaluasi jalur domisili, serta hubungan antara siswa dan pihak sekolah dalam implementasi kebijakan tersebut.

Subjek penelitian terdiri dari siswa aktif SMA Negeri 4 Palembang yang mengalami langsung proses penetapan jalur domisili, pihak akademik sekolah, guru, serta staf administrasi yang terlibat dalam pengelolaan kebijakan jalur domisili. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian (Himam & Anam, 2026). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi yang berkaitan dengan proses pelayanan jalur domisili serta interaksi antara siswa dan pihak sekolah. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada siswa, guru, dan pihak administrasi sekolah untuk mengetahui pengalaman, persepsi, serta pandangan mereka mengenai kebijakan jalur domisili. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, surat keputusan, pedoman jalur domisili, data penerapan jalur domisili, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan sesuai tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar hubungan antar fenomena dapat dipahami secara jelas. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari siswa, pihak akademik, dan dokumen resmi sekolah; serta triangulasi metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap hasil wawancara kepada informan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi sehingga kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian meningkat. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai dinamika politik dari jalur domisili serta implikasinya terhadap keadilan pemerataan mutu pendidikan menengah bagi siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-undang Dikdasmen pada tahun 2025, Sistem penerimaan siswa baru jalur domisili berlangsung dengan mempertimbangkan prinsip yaitu objektif, transparan, akuntabilitas, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Selanjutnya dalam pembahasan penelitian ini dibatasi pada prinsip berkeadilan dan transparansi. Lebih jelasnya sebagai berikut.

HASIL

Prinsip Objektif Pelaksanaan Jalur Domisili

Prinsip ini dilaksanakan dapat diketahui melalui hasil wawancara dengan staf akademik SMA Negeri 4 Palembang, yaitu:

> "Penetapan jalur domisili dilakukan berdasarkan data yang diinput oleh siswa serta ketentuan yang telah ditetapkan sekolah. Namun, kami juga menyadari bahwa masih ada kendala dalam verifikasi lapangan sehingga terkadang hasil penetapan belum sepenuhnya mencerminkan wilayah tempat tinggal riil siswa" (Siswa SMA Negeri 4 Palembang & Sekretaris Sekolah 2026).

Wawancara dengan pihak akademik menjelaskan bahwa penetapan jalur domisili mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh sekolah dan kementerian dengan mempertimbangkan data yang diinput oleh siswa. Pihak sekolah menyatakan bahwa sistem penentuan jalur domisili dilakukan secara terstruktur dan berdasarkan standar verifikasi tertentu agar tidak terjadi kesalahan penetapan. Namun, mereka juga mengakui bahwa keterbatasan dalam proses verifikasi lapangan menjadi salah satu kendala utama, terutama ketika jumlah siswa cukup besar dan waktu penetapan terbatas. Selain itu, terdapat kemungkinan siswa tidak mengisi data secara lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini menyebabkan hasil penetapan jalur domisili terkadang tidak sepenuhnya mencerminkan wilayah tempat tinggal riil siswa. Dengan demikian, persoalan keadilan tidak hanya berasal dari sistem, tetapi juga dari validitas data yang diberikan.

Hal serupa dikatakan oleh salah satu Siswa SMA Negeri 4 Palembang:

> "Saya melihat ada beberapa teman yang wilayah tempat tinggalnya lebih baik dari saya, tetapi mereka mendapatkan jalur domisili yang lebih rendah. Hal seperti ini membuat kami merasa proses penetapan penerapan jalur domisili belum sepenuhnya adil dan transparan bagi seluruh siswa" (Siswa SMA Negeri 4 Palembang & Sekretaris Sekolah 2026).

Hasil wawancara dengan beberapa siswa SMA Negeri 4 Palembang menunjukkan bahwa sebagian besar memahami tujuan jalur domisili sebagai bentuk pemerataan akses sekolah berkualitas untuk membantu siswa kurang mampu. Namun, mereka menilai bahwa proses klasifikasi ekonomi masih belum sepenuhnya objektif karena hanya

berfokus pada dokumen pelaksanaan kebijakan tanpa verifikasi langsung di lapangan. Salah satu siswa menyampaikan bahwa keluarganya bekerja sebagai petani dengan penghasilan tidak tetap, tetapi tetap memperoleh jalur domisili pada penerapan tinggi. Kondisi tersebut menimbulkan beban ekonomi yang cukup berat bagi keluarga dan berdampak pada keberlangsungan studi. Siswa lain juga mengungkapkan bahwa terdapat teman dengan wilayah tempat tinggal lebih baik justru memperoleh jalur domisili lebih rendah. Perbedaan ini memunculkan persepsi bahwa sistem belum berjalan secara adil sesuai prinsip keadilan sosial.

Prinsip Transparan Pelaksanaan Jalur Domisili

Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 4 Palembang, transparansi dalam penetapan kebijakan jalur domisili menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan atau keadilan sebagaimana dikemukakan oleh konsep pemerataan pendidikan. Siswa tidak hanya menilai keadilan dari besaran jalur domisili yang diterima, tetapi juga dari keterbukaan proses penetapan penerapan serta akses terhadap informasi yang jelas. SMA Negeri 4 Palembang telah menyediakan sistem penetapan jalur domisili berdasarkan data ekonomi siswa melalui dokumen pendukung seperti slip gaji, kartu keluarga, dan surat keterangan penghasilan. Namun, dari hasil pengamatan lapangan masih ditemukan siswa yang merasa kurang memahami dasar penetapan penerapan jalur domisili mereka. Kurangnya penjelasan rinci mengenai alasan penetapan tersebut menimbulkan persepsi bahwa proses belum sepenuhnya transparan dan adil.

Sesuai pendapat dari Siswa SMA Negeri 4 Palembang menyatakan bahwa

> “Saya merasa kurang memahami kenapa saya mendapatkan penerapan jalur domisili yang cukup tinggi, padahal wilayah tempat tinggal keluarga saya tergolong sederhana. Informasi mengenai alasan penetapan jalur domisili dan prosedur banding juga tidak dijelaskan secara rinci, sehingga saya hanya bisa menerima keputusan tersebut meskipun merasa keberatan” (Wawancara Siswa SMA Negeri 4 Palembang & Sekretaris sekolah 2026).

Hasil wawancara dengan salah satu siswa SMA Negeri 4 Palembang menunjukkan bahwa mekanisme penetapan jalur domisili sering kali dianggap kurang terbuka karena siswa hanya menerima hasil akhir tanpa penjelasan yang detail. Siswa tersebut menyampaikan bahwa dirinya merasa bingung ketika memperoleh penerapan jalur domisili yang tinggi, padahal wilayah tempat tinggal keluarganya tergolong sederhana. Selain itu, siswa juga mengaku kurang memahami prosedur banding atau peninjauan ulang jalur domisili karena informasi yang diberikan sangat terbatas. Akibatnya, banyak siswa memilih menerima keputusan sekolah meskipun merasa keberatan secara ekonomi. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerataan mutu pendidikan dalam kebijakan jalur domisili pendidikan belum hanya soal hasil akhir, tetapi juga

menyangkut kesempatan yang sama untuk memahami dan memperjuangkan hak siswa secara adil.

Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Sekretaris sekolah bahwa

> “SMA Negeri 4 Palembang telah menyediakan mekanisme evaluasi jalur domisili bagi siswa yang merasa keberatan terhadap penerapan jalur domisili yang diterima. Siswa dapat mengajukan peninjauan ulang dengan melengkapi dokumen pendukung tambahan, namun memang sosialisasi mengenai prosedur tersebut masih perlu ditingkatkan agar seluruh siswa memahami hak mereka dengan lebih jelas” (Siswa SMA Negeri 4 Palembang & Sekretaris Sekolah ,2026).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Sekolah SMA Negeri 4 Palembang, sekolah sebenarnya telah menyediakan mekanisme evaluasi jalur domisili bagi siswa yang merasa keberatan terhadap penerapan jalur domisili yang diterima. Sekretaris Sekolah menjelaskan bahwa siswa dapat mengajukan peninjauan ulang dengan melengkapi dokumen pendukung tambahan sebagai bahan evaluasi kembali. Pihak sekolah berupaya menjaga prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan tersebut agar tidak terjadi kesalahan permanen dalam penetapan jalur domisili . Namun, diakui bahwa sosialisasi mengenai prosedur banding masih perlu ditingkatkan agar seluruh siswa memahami hak mereka secara jelas. Selain itu, keterbatasan waktu dan jumlah pengajuan yang cukup banyak juga menjadi kendala dalam proses evaluasi ulang. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi jalur domisili sudah tersedia, tetapi efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal.

Dari hasil penelitian menunjukkan adanya pedoman resmi mengenai tata cara pengajuan banding jalur domisili yang mencakup syarat administrasi, batas waktu pengajuan, dan prosedur verifikasi ulang. Dokumen tersebut menegaskan bahwa siswa memiliki hak untuk memperoleh peninjauan kembali apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan penerapan jalur domisili. Namun, berdasarkan kondisi lapangan, banyak siswa belum memanfaatkan fasilitas tersebut karena minimnya informasi dan kurangnya komunikasi langsung dari pihak sekolah. Jika ditinjau melalui teori keadilan konsep pemerataan pendidikan, pemerataan mutu pendidikan tidak hanya berarti adanya aturan formal, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak secara setara. Oleh karena itu, sekolah perlu meningkatkan transparansi informasi, memperkuat sosialisasi mekanisme evaluasi jalur domisili, dan membuka ruang komunikasi yang lebih responsif agar kebijakan jalur domisili pendidikan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh siswa.

Prinsip Akuntabel Pelaksanaan Jalur Domisili

Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 4 Palembang, kebijakan jalur domisili diterapkan dengan sistem pemerataan akses sekolah berkualitas sebagai bentuk penerapan teori pemerataan pendidikan menurut konsep pemerataan pendidikan. Siswa

dari keluarga dengan wilayah tempat tinggal mampu dikenakan jalur domisili lebih tinggi agar dapat membantu siswa dari keluarga kurang mampu memperoleh pemerataan mutu pendidikan yang lebih ringan. Secara teoritis, kebijakan ini bertujuan menciptakan pemerataan mutu pendidikan dan menjamin pemerataan mutu pendidikan menengah yang merata bagi seluruh siswa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan siswa dari keluarga ekonomi lemah yang justru memperoleh penerapan jalur domisili tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip perbedaan yang seharusnya berpihak pada kelompok paling kurang beruntung belum sepenuhnya berjalan secara optimal di lapangan.

Menurut X, bahwa

> "Orang tua saya bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan yang tidak tetap, tetapi saya tetap mendapatkan penerapan jalur domisili yang cukup tinggi. Kondisi ini membuat saya harus mencari pekerjaan sampingan agar tetap bisa membayar pemerataan mutu pendidikan setiap tahun ajaran karena biaya tersebut cukup memberatkan keluarga saya" (Siswa SMA Negeri 4 Palembang & Sekretaris Sekolah 2026).

Dari wawancara dengan Sekretaris Sekolah SMA Negeri 4 Palembang, penetapan jalur domisili dilakukan berdasarkan data ekonomi yang diinput oleh siswa serta melalui proses verifikasi sesuai aturan sekolah. Sekretaris Sekolah menjelaskan bahwa pihak sekolah berupaya menerapkan prinsip keadilan agar siswa dari wilayah jalur domisili tertentu memperoleh keringanan pemerataan mutu pendidikan. Namun, keterbatasan dalam verifikasi lapangan sering menjadi kendala utama karena tidak semua wilayah tempat tinggal keluarga dapat terlihat hanya dari dokumen pelaksanaan kebijakan. Selain itu, ketidaksesuaian data yang diinput siswa juga dapat memengaruhi hasil klasifikasi penerapan jalur domisili. Hal ini menyebabkan penerapan teori pemerataan pendidikan belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat ketimpangan dalam distribusi beban pemerataan mutu pendidikan.



Gambar 2. Dokumentasi Evaluasi dan Pengajuan Penyesuaian Jalur domisili

Prinsip Berkeadilan Jalur Domisili

Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 4 Palembang, penetapan penerapan kebijakan jalur domisili dilakukan melalui proses pengumpulan data ekonomi siswa sejak awal penerimaan siswa baru. Siswa diwajibkan mengunggah dokumen pendukung seperti

slip gaji wali murid, kartu keluarga, rekening listrik, serta surat keterangan penghasilan. Pihak sekolah menggunakan data tersebut sebagai dasar dalam menentukan besaran jalur domisili yang harus dibayarkan setiap tahun ajaran. Secara pelaksanaan kebijakan, sistem ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan mutu pendidikan agar siswa membayar sesuai kemampuan ekonomi keluarga. Namun, dari hasil pengamatan lapangan, masih terlihat adanya keluhan siswa terkait ketidaksesuaian antara wilayah tempat tinggal riil dengan penerapan jalur domisili yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam penetapan jalur domisili belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh siswa. Diperkuat dengan pernyataan oleh Siswa X, menyatakan bahwa:

> "Saya berasal dari keluarga petani dengan penghasilan yang tidak menentu setiap bulan, tetapi saya justru mendapatkan penerapan jalur domisili yang cukup tinggi. Kondisi ini tentu sangat memberatkan wali murid saya karena pemerataan mutu pendidikan menjadi sulit untuk dipenuhi setiap tahun ajaran" (Siswa SMA Negeri 4 Palembang & Sekretaris Sekolah 2026).

Jika ditinjau melalui teori keadilan konsep berkeadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip pemerataan mutu pendidikan belum sepenuhnya terwujud dalam kebijakan jalur domisili. Rawls menegaskan bahwa keadilan harus memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks ini, siswa dari keluarga ekonomi lemah seharusnya mendapatkan perlindungan melalui penetapan jalur domisili yang lebih ringan. Namun, ketika siswa kurang mampu justru memperoleh pelaksanaan kebijakan jalur domisili tinggi, maka prinsip teori pemerataan pendidikan tidak berjalan secara optimal. Keadilan bukan hanya soal adanya aturan formal, tetapi juga tentang dampak nyata yang dirasakan oleh siswa dalam kehidupan akademik mereka. Oleh karena itu, jalur domisili perlu ditinjau kembali agar benar-benar mencerminkan keadilan substantif.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam penetapan penerapan jalur domisili di SMA Negeri 4 Palembang masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Sistem yang dirancang untuk menciptakan pemerataan mutu pendidikan menengah belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan riil siswa di lapangan. Ketidaksesuaian data ekonomi, lemahnya verifikasi lapangan, dan kurangnya transparansi dalam mekanisme evaluasi jalur domisili menjadi faktor utama munculnya persepsi ketidakadilan. SMA Negeri 4 Palembang perlu memperkuat validasi data, meningkatkan sosialisasi kebijakan, serta membuka ruang dialog yang lebih luas bagi siswa agar kebijakan jalur domisili pendidikan lebih responsif dan partisipatif. Dengan demikian, jalur domisili dapat benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial dan bukan menjadi hambatan dalam melanjutkan pendidikan menengah.

Hasil wawancara dengan siswa DK menunjukkan bahwa kebijakan jalur domisili masih dirasakan belum sepenuhnya adil. Siswa tersebut menyampaikan bahwa wali muridnya bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan yang tidak tetap, tetapi

dirinya tetap mendapatkan penerapan jalur domisili yang cukup tinggi. Kondisi tersebut membuatnya harus mencari pekerjaan sampingan agar tetap dapat membayar pemerataan mutu pendidikan setiap tahun ajaran. Siswa tersebut merasa bahwa penetapan jalur domisili belum sepenuhnya mempertimbangkan wilayah tempat tinggal riil keluarga, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan pendapatan tidak tetap. Situasi ini menunjukkan bahwa tujuan pemerataan akses sekolah berkualitas belum sepenuhnya memberikan manfaat terbesar bagi siswa kurang mampu sebagaimana yang dijelaskan dalam teori konsep pemerataan pendidikan.

Serta pendapat kepala sekolah menyatakan bahwa

> "Penetapan jalur domisili dilakukan berdasarkan data ekonomi yang diinput oleh siswa dan diverifikasi sesuai dengan aturan sekolah. Kami berupaya agar siswa dari wilayah jalur domisili tertentu memperoleh penerapan jalur domisili yang sesuai, namun keterbatasan verifikasi lapangan dan kelengkapan data sering menjadi kendala dalam menentukan klasifikasi yang benar-benar tepat" (Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Palembang 2026).

Prinsip Tidak Deskriminasi Pelaksanaan Jalur Domisili

Hasil dokumentasi menunjukkan, sekolah telah memiliki pedoman resmi mengenai klasifikasi penerapan jalur domisili serta mekanisme pengajuan banding bagi siswa yang merasa keberatan. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu memiliki hak untuk mengajukan peninjauan ulang terhadap penerapan jalur domisili yang diterima. Namun, pada praktiknya masih banyak siswa yang belum memahami prosedur tersebut secara jelas sehingga mekanisme evaluasi jalur domisili belum dimanfaatkan secara optimal. Jika ditinjau dari teori keadilan konsep pemerataan pendidikan, kondisi ini menunjukkan bahwa teori pemerataan pendidikan belum sepenuhnya tercapai karena kelompok yang paling membutuhkan belum selalu mendapatkan manfaat terbesar dari kebijakan jalur domisili pendidikan. Oleh karena itu, sekolah perlu meningkatkan validasi data ekonomi, transparansi penetapan jalur domisili, dan efektivitas mekanisme evaluasi jalur domisili agar kebijakan ini benar-benar berpihak pada siswa kurang mampu.

Pedoman resmi mengenai penetapan jalur domisili di sekolah tersebut menjelaskan dalam jalur domisili telah diklasifikasikan penerapan biaya berdasarkan kemampuan ekonomi siswa. Selain itu, tersedia juga prosedur pengajuan banding bagi siswa yang merasa keberatan terhadap penerapan jalur domisili yang diterima. Namun, berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara, mekanisme evaluasi jalur domisili tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena sebagian siswa tidak mengetahui prosedurnya secara jelas. Sosialisasi yang terbatas membuat siswa merasa ragu untuk mengajukan keberatan. Akibatnya, banyak siswa memilih menerima keputusan meskipun merasa dirugikan secara ekonomi.



Gambar 3. Dokumentasi Pedoman Pelaksanaan Sistem Jalur domisili Berdasarkan 0.5.4, Jalur domisili Mengutamakan Calon Peserta Didik Yang Berdomisili di Kecamatan Plaju Dan Sekitarnya (Wilayah Terdekat).

PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penetapan dan Penerapan jalur domisili bagi Siswa Kurang Mampu

Implementasi prinsip keadilan dalam penetapan dan penerapan kebijakan jalur domisili pendidikan bagi siswa kurang mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan menengah yang setara (Risna, 2020). Kebijakan jalur domisili pada dasarnya dirancang untuk menciptakan sistem pembiayaan yang adil melalui penyesuaian besaran pemerataan mutu pendidikan berdasarkan kemampuan ekonomi wali murid atau wali siswa. Dalam konteks SMA Negeri 4 Palembang, penerapan jalur domisili bertujuan agar siswa dari keluarga ekonomi lemah tetap memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan menengah tanpa terhambat oleh persoalan biaya. Prinsip pemerataan akses sekolah berkualitas menjadi dasar utama, di mana siswa yang mampu membayar lebih besar untuk membantu siswa dari wilayah jalur domisili tertentu. Secara normatif, kebijakan ini menunjukkan adanya upaya institusi dalam menghadirkan pemerataan mutu pendidikan di lingkungan sekolah (Nurohman ,2025).

Menurut teori pemerataan pendidikan, kebijakan jalur domisili bertujuan menciptakan distribusi peserta didik yang seimbang agar kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata di seluruh sekolah. Pelaksanaan sistem jalur domisili diharapkan mampu meningkatkan akses siswa terhadap sekolah berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial maupun wilayah tempat tinggal.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam jalur domisili tidak cukup hanya diukur dari keberadaan aturan formal, tetapi juga dari ketepatan implementasi dan dampaknya terhadap siswa (Nurohman,2025). Penentuan penerapan jalur domisili yang terlalu bergantung pada dokumen pelaksanaan kebijakan sering kali tidak mampu menggambarkan wilayah tempat tinggal riil keluarga siswa, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan tidak tetap. Akibatnya, muncul persepsi ketidakadilan ketika siswa

dengan wilayah tempat tinggal rendah justru menerima jalur domisili tinggi, sementara siswa lain dengan kondisi lebih baik memperoleh penerapan lebih rendah. Situasi ini tidak hanya menimbulkan beban finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan siswa terhadap sistem kebijakan sekolah. Dalam perspektif Rawls, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan substantif belum tercapai karena pemerataan mutu pendidikan harus dirasakan secara nyata, bukan hanya tertulis dalam regulasi.

Oleh karena itu, implementasi prinsip keadilan dalam kebijakan jalur domisili pendidikan memerlukan evaluasi yang lebih komprehensif agar benar-benar berpihak pada siswa kurang mampu. SMA Negeri 4 Palembang perlu memperkuat sistem verifikasi wilayah jalur domisili dengan pendekatan yang lebih objektif, termasuk validasi lapangan dan keterbukaan informasi mengenai dasar penetapan penerapan jalur domisili . Selain itu, mekanisme evaluasi jalur domisili harus dibuat lebih responsif agar siswa memiliki ruang yang adil untuk menyampaikan keberatan atas keputusan yang dianggap tidak sesuai. Keadilan dalam pendidikan menengah tidak hanya terletak pada akses masuk ke sekolah, tetapi juga pada kemampuan siswa untuk bertahan dan menyelesaikan studi tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan. Dengan demikian, jalur domisili harus dipahami sebagai instrumen keadilan sosial yang mendukung pemerataan pendidikan, bukan sebagai hambatan baru bagi siswa dari kelompok ekonomi lemah.

Transparansi

Transparansi dalam penetapan kebijakan jalur domisili pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan atau keadilan dalam kebijakan pendidikan menengah. Siswa tidak hanya menilai keadilan dari besaran pemerataan mutu pendidikan yang harus dibayarkan, tetapi juga dari keterbukaan proses penetapan penerapan jalur domisili itu sendiri. Di SMA Negeri 4 Palembang, sistem jalur domisili ditentukan berdasarkan data ekonomi siswa yang meliputi domisili siswa, jumlah tanggungan keluarga, serta kondisi sosial ekonomi lainnya. Secara pelaksanaan kebijakan, prosedur ini telah dirancang untuk menciptakan pemerataan mutu pendidikan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat siswa yang merasa kurang memahami dasar penetapan penerapan jalur domisili mereka, sehingga menimbulkan persepsi kurang transparan dan menurunkan kepercayaan terhadap kebijakan sekolah.

Menurut teori pemerataan pendidikan, kebijakan jalur domisili bertujuan menciptakan distribusi peserta didik yang seimbang agar kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata di seluruh sekolah. Pelaksanaan sistem jalur domisili diharapkan mampu meningkatkan akses siswa terhadap sekolah berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial maupun wilayah tempat tinggal.

Mekanisme banding merupakan bentuk konkret dari penerapan pemerataan mutu pendidikan dalam kebijakan jalur domisili karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh peninjauan ulang terhadap penerapan biaya yang diterima. SMA Negeri 4 Palembang pada dasarnya telah menyediakan prosedur banding bagi siswa yang

merasa keberatan, dengan syarat melengkapi dokumen pendukung tambahan sebagai bahan evaluasi kembali. Namun, efektivitas mekanisme ini masih menghadapi kendala seperti kurangnya sosialisasi, terbatasnya informasi, dan minimnya komunikasi langsung antara siswa dan pihak sekolah. Banyak siswa yang tidak memahami prosedur pengajuan banding atau merasa proses tersebut terlalu rumit untuk dilakukan. Akibatnya, mereka memilih menerima keputusan meskipun merasa dirugikan secara ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja belum cukup tanpa pelaksanaan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan siswa.

Evaluasi kebijakan jalur domisili menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa sistem pembiayaan pendidikan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki kesalahan teknis dalam penetapan penerapan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga pemerataan mutu pendidikan menengah bagi seluruh siswa. SMA Negeri 4 Palembang perlu secara berkala meninjau ulang sistem verifikasi wilayah jalur domisili, efektivitas mekanisme evaluasi jalur domisili, dan kualitas komunikasi kebijakan kepada siswa. Dalam perspektif konsep pemerataan pendidikan, keadilan harus selalu berpihak pada kelompok yang paling rentan, sehingga evaluasi kebijakan harus berorientasi pada perlindungan siswa kurang mampu. Dengan transparansi yang kuat, mekanisme evaluasi jalur domisili yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan, jalur domisili dapat menjadi instrumen pemerataan mutu pendidikan yang nyata dalam mendukung pemerataan pendidikan menengah, bukan justru menjadi sumber ketimpangan sosial di lingkungan sekolah.

KESIMPULAN

Kebijakan jalur domisili tidak hanya berkaitan dengan sistem administrasi pembiayaan pendidikan, tetapi juga menyangkut persoalan keadilan sosial, transparansi, dan implementasi kebijakan pendidikan dalam institusi pendidikan menengah. Penetapan penerapan jalur domisili pada dasarnya bertujuan menciptakan pemerataan mutu pendidikan melalui prinsip pemerataan akses sekolah berkualitas, namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara wilayah tempat tinggal riil siswa dengan besaran jalur domisili yang diterima. Siswa dari keluarga kurang mampu masih mengalami pelaksanaan kebijakan jalur domisili yang tinggi, sehingga prinsip teori pemerataan pendidikan menurut konsep pemerataan pendidikan belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Selain itu, transparansi dalam proses penetapan jalur domisili, mekanisme evaluasi jalur domisili, serta evaluasi kebijakan menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerataan mutu pendidikan atau keadilan yang sesungguhnya. Kurangnya keterbukaan informasi mengenai dasar penetapan penerapan jalur domisili dan minimnya pemahaman siswa terhadap prosedur banding menimbulkan persepsi ketidakadilan serta menurunkan kepercayaan terhadap kebijakan sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu memperkuat validasi data ekonomi siswa, meningkatkan sosialisasi mekanisme evaluasi

jalur domisili , serta membuka ruang dialog yang lebih partisipatif antara siswa dan pihak institusi. Dengan evaluasi yang berkelanjutan dan kebijakan yang lebih responsif, jalur domisili dapat benar-benar menjadi instrumen pemerataan pemerataan mutu pendidikan menengah bagi seluruh siswa, khususnya bagi mereka yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.

DAFTAR PUSTAKA

Apriliyani, A. (2025). *Analisis Kebijakan Sistem Zonasi dalam Kebijakan Perspektif Stakeholder Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Parepare (Studi Kasus SMP Negeri 2 Parepare)*. IAIN Parepare.

Dawal, F. (2026). Implementasi Sistem Zonasi Sebagai Upaya Pemerataan Peserta Didik Baru Pada SMP Negeri 01 Sekadau Hilir Dan SMP Negeri 10 Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, *5*(2), 833–840.

Falupi, V. I. (n.d.). *Persepsi Orang Tua Tentang Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar Negeri 76 Kota Bengkulu*. UIN Fatmawati Sukarno.

Faqih, U., & Azhari, H. (2026). *Buku Ajar Manajemen Pendidikan*. Goresan Pena.

Halil, H., & Aprilia, S. W. (2024). Sistem zonasi pendidikan di indonesia perspektif john rawls. *Gahwa*, *2*(2), 49–61.

Hermawan, A., & Rohman, A. (2021). Analisis Implementasi Administrasi Sekolah. *Reformasi*, *11*(2), 250–258.

Latifah, N., Nurmaini, N., Putra, M. I. E., Hidayat, H., & Sayfullooh, I. A. (2024). Kebijakan Zonasi dalam Timbangan Teori Justice As Fairness John Rawls. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, *15*(2), 181–193.

Mendikdasmen. (2025). Sistem Penerimaan Murid Baru. *Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah RI*, *11*(1), 1–14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps:

Nurohman, F., Goro, S. F., & Harahap, C. B. (2025). Analisis Kebijakan Zonasi: Upaya Pemerataan Pendidikan di Indonesia. *Gunung Djati Conference Series*, *50*, 13–20.

Puspitasari, E. D. (2022). *Persepsi Orang Tua Dan Guru Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi SekolaH*.

Risna, R., Lisdahlia, L., & Edi, S. (2020). Analisis implementasi kebijakan zonasi dalam

pemerataan pendidikan. *Jurnal Mappesona*, *3*(1).

Tambun, R., & Damanik, E. O. P. (2025). Kebijakan Pendidikan, Etika Profesi, Dan Konflik Sosial: Analisis Dampak Ekonomi Dan Sosial Dari Penerapan Zonasi Sekolah Di Pematangsiantar. *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, *7*(3), 835–849.

Ulfa, A. S., Romlah, R., & Fauzan, A. (2024). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMP Negeri Kabupaten Lampung Tengah. *EDUKASIA Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, *5*(1), 2273–2288.